



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Muhammad Fiqri Haerullah¹, Devi Siti Hamzah Marpaung²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 8 Oktober 2023
Revised: 8 November 2023
Accepted: 19 November 2023

Violence against children always increases every year, as a result, many victims of child violence experience deep trauma. Even though the government has issued the Child Protection Law Number 35 of 2014 on Amendments to the 2002 Child Protection Law regarding punishment for perpetrators of acts of violence against children, the facts are still not enough to address the problem of perpetrators of acts of violence against children.

Legal protection for children as victims of sexual crimes in an abstract form is regulated in the Criminal Code which can be used to ensnare perpetrators of crimes against children, both sexual abuse and rape, as regulated in CHAPTER XIV. In addition, the perpetrators of crimes of sexual violence against children are also regulated by the government in Article 81 of Law no. 23 of 2002.

Keywords: *Sexual Violence Against Children, Legal Protection, Children, Victims*

(*) Corresponding Author: 1910631010132@student.unsika.ac.id, devi.siti@fh.unsika.ac.id

How to Cite: Haerullah, M., & Marpaung, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 522-532. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10215184>.

INTRODUCTION

Semakin banyaknya berbagai macam tindak kejahatan seksual pada anak sudah sampai tahap yang memprihatinkan. Keluarga yang berperan sebagai pelindung utama untuk anak. Faktanya belum menjalankan perannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmonisasi keluarga, perilaku ayah maupun ibu, yang tidak baik, dan beberapa permasalahan lain, menjadi penyebab terabaikannya hak-hak anak didalam keluarga, sedangkan keluarga seharusnya menjadi tempat paling utama dalam memelihara kelangsungan hidup sang anak.

Peristiwa-peristiwa tindak kekerasan kerap kali tidak hanya menimpa orang dewasa tetapi banyak juga melanda anak-anak, bahkan kasus tindak kekerasan pada anak mulai mendapat perhatian yang keras dari semua kalangan, banyak nya media yang memberitakan kejadian-kejadian kekerasan yang dialami oleh anak dari orang-orang sekitarnya keluarga, kerabat yang seharusnya melindungi mereka justru malah melakukan tindakan sebaliknya. Bahkan tak jarang terjadi hubungan badan sedarah yang dilakukan didalam keluarga, terjadinya pergeseran nilai-nilai sosio kultural yang terjadi dimasyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya melemahnya pola pikir dimasyarakat terhadap perilaku seksual yang sudah jelas menyimpang. Hal ini berakibat pada sering terjadinya hubungan badan sedarah atau incest.

Incest termasuk kedalam kategori tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak yang memiliki hubungan sedarah. Incest di Indonesia perilaku tersebut masih kerap kali terjadi dan terkadang sulit untuk di ungkap karena perilaku tersebut dianggap hal yang memalukan di sebuah keluarga, sehingga mereka menutup-

nutupi hal tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, Komisi perlindungan anak menyebutkan bahwa tindak kejahatan kekerasan pada anak sebanyak 80% terjadi kepada anak yang berusia di bawah umur 15 Tahun dan contoh dari tindak kekerasan itu adalah tindak kekerasan seksual.¹

Anak adalah generasi penerus bangsa oleh sebab itu perlakuan dan komitmen yang memperhatikan perkembangan dan tumbuh kembang sang anak haruslah dipegang erat oleh pemimpin dan masyarakat di negeri ini. Dengan cara tersebut anak yang belum cukup secara mental dan fisik harus di penuhi kebutuhannya tapi tidak hanya itu Pendidikannya juga haruslah di penuhi, sehingga negara ini bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan kompeten. Seorang anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisi tubuh dan mentalnya belum cukup sampai pada taraf pertumbuhan yang matang. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan anak seperti Pendidikan yang cukup, lingkungan yang sehat, keluarga yang membangun mental maupun fisik sang anak haruslah di perhatikan. Pemerintah dalam Undang-Undang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sang ibu

Namun yang terjadi justru sebaliknya, seringkali terjadinya tindak kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan dan kejahatan seksual terhadap anak. Terjadi peningkatan tindak kejahatan penganiayaan, kejahatan seksual dan pencabulan yang menimpa anak di masyarakat menunjukkan masih lemahnya upaya penegakan hukum di negeri ini. Kasus-kasus kejahatan tindak asusila dan pencabulan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat terutama keluarga yang memiliki anak gadis di keluarga mereka. Anak yang menjadi korban pencabulan dan asusila seringkali mengalami trauma yang berkepanjangan akibat dari kejadian yang menimpa hidup mereka, tidak banyak yang sampai sulit menceritakan kejadian buruk yang menimpa mereka. Tindak pidana yang ada tak mampu membuat para pelaku tindak pidana kejahatan asusila dan pencabulan terhadap tidak membuat para pelaku kejahatan merasa jera.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak hendaklah sesuai dengan Konvensi hak-hak anak atau (KHA). Sesuai dengan yang diratifikasikan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang konversi hak-hak anak, dijelaskan bahwa ada empat prinsip umum KHA. Keempat prinsip umum itu adalah:

a. Nondiskriminasi

Di dalam prinsip ini dijelaskan yakni hak-hak anak yang ada didalam KHA wajib diberikan kepada semua anak tanpa melihat perbedaan apapun itu. Prinsip ini adalah salah satu bentuk dari prinsip universal dalam HAM.

b. Yang Terbaik Bagi Anak

Di dalam prinsip ini dijelaskan yakni dalam segala bentuk tindakan maupun perlakuan yang berhubungan langsung dengan anak, maka semua yang dirasa terbaik untuk sang anak wajib dipertimbangkan yang paling utama dalam mengambil tindakan.

¹ Ira Paramasti dan Pawitsari, 2011, *Buklet sebagai media Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Vol , No 2, Oktober 2011 hlm 76.

c. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak

Di dalam prinsip ini dijelaskan yakni kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah konsep yang holistik. Karena hampir semua yang ada di dalam konvensi berawal dari masalah tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup sang anak.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Di dalam prinsip ini dijelaskan yakni segala jenis ungkapan pendapat dari anak, terutama apabila itu berkaitan langsung dalam kehidupan sang anak, maka haruslah diperhatikan dalam setiap tindakan pengambilan keputusan sehingga sang anak bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam proses tumbuh kembangnya

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam rumusan masalah untuk menjelaskan jenis dan bentuk kekerasan seksual pada anak serta pengaturan hak dan perlindungan hukum anak sebagai korban tindak kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Analisis yuridis normatif ini merupakan usaha inventarisasi hukum positif. Dalam metode pendekatan ini menganalisis masalah-masalah hukum dengan berdasarkan aturan normatif.

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder sedangkan wawancara untuk pengumpulan data primer. Dalam Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Data sekunder yang dipakai dalam penulisan penelitian ini didapatkan dari serangkaian bukti milik penulis maupun pinjaman dari perpustakaan, jurnal, karya ilmiah yang didapatkan dari situs internet dan dokumen peraturan perundang-undangan dan dalam analisis data yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara menggunakan data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual pada Anak

Peristiwa kekerasan pada anak bukanlah rahasia umum lagi, hampir setiap tahun terus bermunculan dan bertambah seolah-olah hal seperti itu sudah menjadi hal banding dengan jumlah populasi anak-anak, jumlah populasi perempuan jauh lebih banyak jika dibandingkan populasi laki-laki. Hal itulah yang menjadi penyebab kenapa banyak jumlah korban kekerasan banyak dialami oleh anak-anak.²

Berdasarkan catatan KemenPPPA kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2022 mencapai 9.588 kasus jauh meningkat tajam dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4.162 kasus sedangkan perjuni 2023 kasus kekerasan anak hingga tindak kriminal di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Dari 9.645 kasus tindak

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) hlm 122.

kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara anak laki-laki mengalami sebanyak 1.832 kasus.³

Dari data diatas menunjukkan bahwa kekerasan pada anak sudah mencapai tahap yang benar-benar memperhatikan. Dari data tersebut tidak hanya kekerasan dalam bentuk fisik saja yang dialami oleh anak tetapi ada juga kasus kekerasan non fisik, berikut bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak :

a. Kekerasan Fisik

Berbentuk kekerasan yang dimana korban mengalami kekerasan berupa penganiayaan dan mengalami luka fisik maupun cedera berupa cedera ringan ataupun cedera berat, kategori cedera/luka ringan bisa berbentuk seperti menjambak, mencubit, memukul dengan tidak mengakibatkan luka fatal, sedangkan bentuk kekerasan fisik dalam golongan berat, yaitu seperti memukul, menganiaya, menciderai dengan benda tumpul, maupun melukai dengan benda tajam, membunuh, jika luka yang diberikan oleh para pelaku tindak kejahatan kekerasan pada anak bisa dilihat dengan jelas, maka akan mempermudah dalam memproses tindakan pelanggaran hukum tersebut karena terdapat bukti yang jelas secara materiil yang dapat digunakan sebagai bukti untuk melapor kepada pihak yang berwenang.⁴

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis ini adalah salah kasus yang dialami oleh korban yang tidak memiliki bukti yang bisa di lihat langsung dengan mata dan kekerasan psikis ini salah satu bentuk kekerasan yang biasanya berdampak mendalam dan bertahan lama pada korban, sehingga korban yang mengalami kekerasan psikis membutuhkan rehabilitasi secara teratur. Contoh kekerasan psikis seperti ujaran kalimat verbal, perilaku yang buruk, sehingga dapat membuat perasaan korban terluka secara psikis sehingga korban merasa tertekan, merasa bersalah, tertekan, trauma, yang akibat dari semua itu, dapat membuat korban memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya.

Banyak yang belum menyadari dampak dari kekerasan psikis ini padahal jika dilihat dari dampaknya kekerasan psikis bisa mempengaruhi mental, spiritual, moral, sosial dan perkembangan fisik sang anak, karena pelaku menggunakan kata-kata verbal kasar yang bisa mempermalukan anak di depan umum.⁵

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual yang dialami korban bisa dalam bentuk pelecehan seksual contohnya seperti kata-kata, simbol, dan perilaku yang menunjuk pada hal-hal yang berbau porno, tindakan cabul, pemerkosaan dan sebagainya.⁶ Terlibatnya anak dalam pekerjaan seksual dimana anak yang sama sekali mengerti atau tidak memberikan persetujuan, atau karena perkembangannya yang memang sudah seharusnya tidak siap memberi persetujuan.

Bentuk-bentuk Tindak kejahatan kekerasan seksual, apalagi perilaku cabul dan pemerkosaan tidak mudah ditindak lanjuti secara hukum, sebab kekerasan pada

³ <https://www.kemenpppa.go.id/> diakses pada 9 juni 2023

⁴ Mufidah, 2013, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press), hlm 243.

⁵ Kordi, 2015, Ghufron, *Durhaka Kepada Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hlm 93.

⁶ Mufidah, 2013, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press), hlm 244.

kasus tindak kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain, dan karena kerap kali yang melakukan kejahatan tersebut justru orang terdekat korban sendiri seperti keluarga ataupun wali korban. Biasanya tidanakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga korban disertai dengan ancaman yang serius seperti tidak akan segan-seagan untuk melukai korban bahkan sampai membunuh korban akibatnya korban mengalami rasa takut dan trauma.⁷

Sehingga menghambat ketika menghadirkan saksi maupun alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Alat bukti yang bisa dipakai harusnya dapat dengan mudah dilihat dari bekas pakaian, rambut, atau benda lainnya, seringkali tidak bisa di gunakan lagi karena biasanya korban langsung berusaha membersihkan dan membuang alat-alat bukti tersebut, karena perasaan psikis korban yang merasa kejadian tersebut sebagai aib dan hal yang sangat memalukan.

d. Kekerasan Ekonomi

Tindak kejahatan kekerasan anak dalam bentuk ekonomi contohnya adalah anak yang ditelantarkan dan anak yang diskploitasi. Tindakan menelantaran anak merupakan perilaku orang tua korban yang tidak mencukupi kehidupan yang pantas, contohnya: mengucilkan anak, diasingkan dari keluarga, tidak memberikan pendidikan yang layak, tidak memberikan makanan yang sehat, tidak memberikan perhatian pada kesehatan sang anak, tereksplorasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua ataupun masyarakat.

Kekerasan dalam segi ekonomi mengacu pada sikap buruk orang tua maupun keluarga yang enggan memenuhi kebutuhan anak atau memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi pada anak, bahkan sering terjadi dimana keluarga sedang dalam keadaan ekonomi sedang lemah, anak-anak di paksa untuk bekerja seperti mengamen di jalanan, mengemis, dieskplorasi menjadi pekerja seks komersil anak, bahkan dijual. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut terbagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal adalah faktor-faktor yang terjadi terhadap kejahatan seksual yang bersumber dari akal pikiran pelaku tindak kejahatan seksual itu sendiri yang bisa dalam bentuk :

a) Kondisi Psikologis Pelaku

Kondisi tersebut dapat bersumber dari daya tarik seksual yang bertetangan berupa suatu kondisi dimana pelaku mengalami daya tarik seksual yang tidak normal, biasanya terjadi karena pelaku kekerasan seksual tidak dapat mengendalikan syahwat nya dengan benar atau dalam hal ini pelaku kekerasan seksual. Tidak bisa menetralkan hawa nafsu yang ada pada diri mereka, sehingga perasaan tersebut menyebabkan perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh pelaku yang pada akhirnya terjadi kejahatan seksual terhadap anak pelaku itu sendiri.

b) Kondisi biologis pelaku

Kondisi biologis yang penulis maksud disini adalah perasaan hawa nafsu pelaku dalam seks yang tidak terlampiaskan dengan semestinya oleh pelaku kejahatan seksual. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan si pelaku akan efek dari kejahatan

⁷ Moerti Hadiati Soersono, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

kekerasan seksual pada anak. Sehingga pada akhirnya ia mengeluarkannya dengan cara yang tidak normal.

2. Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari diluar diri pelaku tindak kejahatan itu sendiri berupa :

a) Faktor Ekonomi

Rendahnya Penghasilan seseorang sangat berperan besar pada terjadinya peristiwa kejahatan yang berakibat pelanggaran hukum, hal tersebut didasari oleh anggapan bahwa dengan kondisi penghasilan hidup yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat menimbulkan rendahnya jenjang pendidikan seseorang, sebagai efek negatif dari pendidikan yang rendah itulah yang menyebabkan pengetahuan seseorang akan menjadi semakin rendah karena hal tersebut saling berkaitan. Akibatnya seseorang tersebut tidak mampu berpikir secara rasional akan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tindak kejahatan kekerasan seksual menyimpang yang pelaku lakukan kepada anak kandungnya sendiri maupun anak-anak lainnya.

b) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga berperan besar pada perilaku seseorang karena lingkungan yang tertutup, lingkungan yang dimana masyarakatnya tidak terlalu acuh terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya dapat mempengaruhi seseorang untuk dapat melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak, hal tersebut dilandasi lingkungan yang memiliki masyarakat tidak acuh terhadap sekitar dapat memberi keuntungan tersendiri bagi pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak tanpa khawatir takut diketahui oleh orang lain

Selain faktor-faktor yang sudah di sebutkan sebelumnya, masih ada beberapa pemicu terjadinya tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak yaitu faktor moral pelaku itu sendiri. Moral adalah suatu bagian kunci yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran kebaikan dan juga salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan akhlak seseorang. Sehingga manakala suatu individu mempunyai moral yang buruk akibatnya individu tersebut akan cenderung melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak terjadi karena moral dalam diri pelaku sudah sangat buruk.

Faktor media sosial yang makin canggih dengan semakin majunya era globalisasi sekarang ini akses-akses terhadap tontonan-tontonan pornografi melalui internet menjadi lebih mudah, hal tersebut jugalah yang bisa memberikan dampak buruk dikarenakan adanya rangsangan dari konten-konten pornografi dapat menimbulkan efek samping buruk bahkan kecanduan, dampak kecanduan tersebut karena adegan-adegan yang dilihat oleh mata dan sampai ke otak sehingga membuat pecandu pornografi terbiasa akan hal-hal tersebut dan berakibat pada meningkatnya tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak.

Pengaturan Hak dan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual

Bentuk perlindungan anak yang paling mendasar yaitu bentuk perlindungan anak berusaha agar hak-hak setiap anak tercukupi, dan anak tidak merasa dirugikan, perlindungan anak merupakan pelengkap dari hak-hak lain yang pada dasarnya dapat menjamin semua anak dapat memperoleh semua yang dibutuhkan anak, agar anak dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh secara optimal.

Karena apabila seorang anak kehilangan hak-hak nya maka akan banyak anak-anak yang menjalani hidup mereka sendiri tanpa mereka ketahui hal tersebut

akan berdampak baik atau buruk bagi mereka dimasa yang akan datang. Pada akhirnya anak-anak tidak tahu arah kehidupan yang tepat akibatnya akan banyak anak-anak yang bersinggungan dengan hukum, karena mereka bisa saja dimanfatkan oleh orang lain untuk melakukan tindakan melawan hukum contohnya: mencurian, menjadi tenaga pekerja seksual. Hal-hal tersebut mereka lakukan karena mereka tidak mendapatkan apa yang sudah sepatutnya menjadi hak-hak mereka.

Untuk mencegah anak-anak kehilangan hak-hak yang seharusnya sudah mereka dapatkan maka pemerintah mengesahkan konvensi hak anak yang telah disetujui oleh pemerintah lewat keputusan presiden No. 36 Tahun 1990. 10 hak anak tersebut mencakup :

1. Hak Mendapatkan Identitas

Hak anak pertama yang disebutkan adalah hak identitas, dimana sang anak wajib mendapatkan identitas yang resmi seperti Nama yang baik untuk anak, Akta kelahiran yang resmi dan terdaftar, mendaftarkan anak ke dinas Pencatatan Sipil agar anak mendapat identitas yang resmi dalam Kartu Keluarga, Kartu tanda pengenal seperti KTP jika sang anak sudah mencapai umur yang cukup, dan mendapatkan surat nikah jika sang anak sudah siap untuk menikah

2. Hak Memiliki Kewarganegaraan

Setelah sang anak sudah memiliki umur yang cukup dan sudah membuat kartu tanda penduduk yang resmi anak juga berhak membuat paspor, tetapi ada pengecualian apabila ada anak warga negara Indonesia lahir di luar negeri, tetapi sang anak tetap berhak mendapatkan dua kewarganegaraan sampai sang anak berusia 18 tahun, setelah sampai usia 18 tahun sang anak tersebut berhak memilih kewarganegaraannya sendiri karena anak tersebut hanya bisa memilih satu kewarganegaraan saja

3. Hak Memperoleh Perlindungan

Semua anak yang lahir berhak mendapatkan bentuk-bentuk perlindungan tanpa memandang jenis kelamin, semua anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis, setiap orang tua dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan verbal ataupun non verbal. Setiap orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan sang anak dalam keadaan aman dan tidak merasa terancam dari hal apapun

4. Hak Memperoleh Makanan

Setiap anak yang lahir berhak mendapatkan asupan pangan yang berkualitas dan memiliki gizi yang cukup untuk keberlangsungan tumbuh kembang sang anak. Hal tersebut mulai dilakukan sejak anak berada di dalam kandungan, sang ibu diharapkan mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk memastikan sang anak lahir tidak dalam kondisi gizi yang buruk, lalu dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif hingga usia anak mencapai 6 bulan, lalu setelahnya anak diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI dan memberikan makanan bergizi lainnya

5. Hak Untuk Rekreasi

Setiap anak mempunyai hak untuk rekreasi, hak rekreasi contohnya adalah: mengajak anak jalan-jalan untuk melihat hal baru, orang tua sang anak bisa membawa anak piknik ke tempat yang menyenangkan dan aman bagi anak, seperti taman bermain anak,

6. Hak Mendapat Jaminan Kesehatan

Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat, karena anak adalah penerus bangsa, mereka harus mendapatkan makanan yang sehat dan gizi yang cukup agar tumbuh kembangnya dapat maksimal, selain itu orang tua juga bisa menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, serta memberikan anak pakaian yang layak untuk di gunakan sang anak

7. Hak Mendapatkan Pendidikan

Setiap anak berhak mendapatkan Pendidikan yang cukup, Orang tua adalah contoh pertama yang anak lihat sejak awal dia dilahirkan, yang pertama kali diamati sang anak adalah rumahnya sendiri, anak akan mengamati dengan melihat keadaan sekitar, mendengar apa yang ia dengar dan mulai merasakan apa yang ia rasakan di rumah, hal itu sangat mempengaruhi anak bahkan sampai ia beranjak dewasa. Selain itu anak perlu di didik dengan tepat orang tua juga perlu memperhatikan lingkungan bermain nya, mengajarkan yang baik dan buruk kepada anak. Setelah anak berusia cukup melanjutkan Pendidikan formal orang tua juga perlu membantu mempersiapkannya, pemerintah juga sudah berusaha dalam hal ini, sudah ada beberapa program pendidikan pemerintah yang mendukung anak mendapat Pendidikan yang cukup.

8. Hak Bermain

Setiap anak berhak bermain, karena itu juga perlu karena bermain adalah dunianya sang anak, dengan bermain anak bisa mengetahui dunia sekitarnya tapi dalam hal ini orang tua juga diperlukan untuk tetap mengawasi lingkungan bermain sang anak dan memberitahu hal-hal yang baik dan buruk, agar sang anak kelak saat dewasa tahu yang baik dan buruk baginya.

9. Hak untuk Berperan dalam Pembangunan

Setiap anak berhak untuk berperan dalam pembangunan, setiap anak berhak untuk berpendapat dan memiliki pandangan tersendiri lalu di dengarkan oleh orang tuanya agar anak terbiasa dan tidak takut untuk mengungkapkan pendapatnya oleh karena itu orang tua bisa mengajarkan dengan Pendidikan kewarganegaraan sejak dini. Ada banyak cara untuk mendidik anak dalam hal pembangunan, bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana yaitu dengan mengajarkan anak untuk senantiasa buang sampah di tempat nya.

10. Hak untuk Mendapat Kesamaan

Setiap anak berhak mendapat kesempatan yang sama dalam tahap tumbuh kembangnya, hak ini menuntut anak mendapat perlakuan yang sama dalam hal-hal yang umum dan berlaku untuk setiap anak dengan tidak dibeda-bedakan dalam pergaulan, Pendidikan ataupun hal-hal lainnya

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa semua anak yang masih dalam pengasuhan orang tua berhak mendapatkan bentuk perlindungan dari berbagai perlakuan yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang sang anak seperti perlakuan yang diskriminatif, segala bentuk eksploitasi seperti eksploitasi secara ekonomi maupun eksploitasi secara seksual, penelantaran anak, segala bentuk kekejaman, kekerasan maupun penganiayaan ringan, ataupun penganiayaan berat, perilaku tidak adil, dan segala bentuk perlakuan-perlakuan salah lainnya, karena hal-hal tersebut bisa sangat berpengaruh bagi sang anak sampai kelak anak tersebut dewasa.

Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 disebutkan pula bahwa setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang

untuk bergaul dengan lingkungan dan rekan sebayanya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri. Karena anak adalah seseorang yang dipercaya untuk memimpin masa depan, maka siapapun yang ingin membicarakan tentang masa depan, maka mereka harus berbicara tentang anak-anak.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak diatur dalam KUHP yang bisa digunakan untuk mejerat para pelaku tindak kejahatan terhadap anak baik pencabulan maupun pemerkosaan diatur dalam BAB XIV KUHP untuk pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak akan dikenakan ancaman kurungan pidana penjara selama sembilan bulan sampai tujuh tahun dan akan dikenakan ancaman membayar denda sejumlah Rp. 15.000.00 (Lima belas ribu rupiah).

Selain itu pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual pada anak juga diatur oleh pemerintah di dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, untuk pelaku kejahatan pemerkosaan pada anak akan diancam pidana penjara paling lama 15 Tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).

Selain dari pada aturan-aturan diatas, pemerintah juga membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Perpu tersebut juga diatur hal-hal mengenai pidana pemberat, pemberat, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Penambahan pidana pemberat seperti tambahan 1/3 dari ancaman penjara yang diatur paling singkat 10 Tahun dan paling lama 20 Tahun, selain penambahan masa kurungan. Perpu juga mengatur pidana seumur hidup dan hukuman mati.⁸

Selain pidana penjara yang sudah dijelaskan diatas ada juga terdapat pidana denda yang bisa dikenakan kepada pelaku tindak pidana kejahatan pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak. Namun pidana hukuman denda yang diatur dalam Undang-Undang yang ada tidak memihak kepada korban, karena dalam aturan tersebut pidana denda yang dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak tidak diperuntukan kepada korban, melainkan diperuntukan kepada negara sebagai pemasukan kas negara, yang dimana hal itu tidak menguntungkan pihak anak yang sudah menjadi korban tindak kejahatan kekerasan seksual sama sekali, sehingga korban kekerasan seksual benar-benar merasa dirugikan.

Sebagai bentuk penanggulangan tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak pemerintah sudah mengatur aturan-aturan terkait tindak pidana kekerasan seksual pada anak tetapi tentu saja pemerintah tidak bisa melakukan penanggulangan ini sendiri, harus ada dukungan-dukungan lain maka aparat penegak hukum, pihak lembaga-lembaga sosial serta peran masyarakat harus bekerja sama dan saling membantu dalam upaya-upaya yang bisa mencegah kekerasan seksual pada anak antara lain dengan cara melakukan upaya preventif dan represif.

Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh masyarakat, lembaga sosial dan pihak berwajib contohnya dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi yang rutin

⁸ Lihat Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

dilakukan kepada masyarakat awam tentang Pendidikan, pembinaan dan penyadaran kepada masyarakat awam terkait bentuk-bentuk tindakan kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, masyarakat dan sekolah sehingga dengan adanya upaya-upaya preventif tersebut diharapkan masyarakat akan lebih menyadari bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak serta ikut mengawasi lingkungan sekitar terkait tindakan kekerasan seksual pada anak.

Upaya represif yang dapat dilakukan dengan memberitahu dan menunjukkan bagaimana pemberantasan terhadap perilaku tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak dengan mewujudkan melalui hukum pidana dan hukum penal yang sudah di berlakukan oleh pemerintah

Upaya penal atau hukum pidana adalah upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak yang paling terakhir, dalam hal ini yang berarti apabila hukuman-hukuman yang sudah dibuat dirasa masih belum cukup untuk dapat menanggulangi tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak, maka hukum positif akan dipakai sebagai bentuk upaya terakhir dengan dikenai hukuman kurungan penjara dan hukuman pidana denda⁹. Perilaku tindak kejahatan kekerasan seksual kepada anak yang terjadi dalam lingkup keluarga diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang sudah berlaku di Indonesia yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 76 D jo Pasal 81 selain itu diatur juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) Pasal 8 huruf a.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan, maka yang dapat penulis simpulkan kasus tindak kejahatan kekerasan seksual yang diterima anak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, akibatnya banyak korban tindak kejahatan kekerasan anak yang mengalami trauma yang mendalam. Walaupun sudah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 sebagai bentuk hukuman untuk para pelaku tindak kejahatan kekerasan anak, tetapi faktanya masih tidak cukup dalam mengatasi dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan kekerasan pada anak.

Berdasarkan catatan KemenPPPA kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2022 mencapai 9.588 kasus jauh meningkat tajam dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4.162 kasus sedangkan perjuni 2023 kasus kekerasan anak hingga tindak kriminal di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Dari 9.645 kasus tindak kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara anak laki-laki mengalami sebanyak 1.832 kasus.

Bentuk perlindungan anak yang paling mendasar yaitu bentuk perlindungan anak berusaha agar hak-hak setiap anak terpenuhi dengan baik, dan anak tidak merasa dirugikan, perlindungan anak merupakan pelengkap dari hak-hak lain yang pada dasarnya dapat menjamin semua anak dapat memperoleh semua yang dibutuhkan anak, agar anak dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh secara

⁹ Ni Made Dwi Kristiani, 2014 *Kejahatan kekerasan seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Prespektif Kriminologi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Denpasar, Vol. 03, No 3 November 2014, hlm 379.

optimal.

Dalam hal ini semua perangkat pendukung diharapkan bisa bersama-sama mencegah, serta membuat lingkungan yang sehat bagi anak karena Perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya salah satu hal yang wajib diupayakan oleh orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam memenuhi segala hak-hak anak.

Adapun saran sebab melihatnya dari kajian diatas penulis berharap adanya inovasi-inovasi pemerintah agar bisa mengurangi tingkat kejahatan seksual yang terjadi dimasyarakat. Dan penulis berharap masyarakat sadar bahwa anak adalah salah satu anugrah dari tuhan dan calon pemimpin bangsa sehingga masyarakat akan lebih memperhatikan dan sama sama dengan pemerintah berusaha menekan angka kekerasan pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. (2007). *Kekerasan Terhadap Anak, Bandung*: Nuansa.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ira Paramasti dan Pawitsari, (2011). *Buklet sebagai media Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta*, Vol , No 2, Oktober 2011.
- KemenPPPA <https://www.kemenpppa.go.id/> diakses pada 9 juni 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kordi, Ghufon. (2015). *Durhaka Kepada Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Moerti Hadiati Soersono, (2010), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press,2013.
- Ni Made Dwi Kristiani. (2014). *Kejahatan kekerasan seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Prespektif Kriminologi*, *Jurnal Magister Hukum Udayana, Denpasar*, Vol. 03, No 3 November 2014.
- Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.